

PENULISAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENDEKATAN
RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA
PIDANA ANAK DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN ANAK**



Diajukan oleh :

Anna Lavida Firmanti Setyawan

NPM : 170512857

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2020**

PENULISAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENDEKATAN
RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA
PIDANA ANAK DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN ANAK**



Diajukan oleh :

Anna Lavida Firmanti Setyawan

NPM : 170512857

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

2020

i

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENDEKATAN
RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA
PIDANA ANAK DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN ANAK**



Diajukan oleh :

Anna Lavidia Firmanti Setyawan

NPM : 170512857

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal : 14 Januari 2021

Dr. G. Widiartana, S.H.,M.Hum

Tanda tangan :

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Widiartana", is written over the "Tanda tangan" label.

HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE
DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK DIKAITKAN
DENGAN PERLINDUNGAN ANAK



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 9 Februari 2021
Tempat : Yogyakarta

Susunan Tim Penguji :

Tanda Tangan

Ketua : Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum

Anggota : St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum,,



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

MOTTO

” Better to feel how hard education is at this time rather than fell the bitterness of stupidity, later. “

"Sepi ing pamrih, rame ing gawe, banter tan mblancangi, dhuwur tan nungkuli."

"Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan lah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." (Filipi 4:6)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Untuk semua orang yang tersayang, terimakasih atas segala doa, dukungan, bantuan serta motivasi yang telah diberikan. Penulisan hukum ini penulis persembahkan

Kepada :

Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria

Teristimewa bagi kedua orang tua tercinta, Bapak FX Heru Setyawan dan Ibu Agnes Sri Wahyuni

Untuk diri saya sendiri, terimakasih telah bertahan dan berjuang sampai dititik ini walaupun sulit dan beberapa kali hampir menyerah namun akhirnya bisa menyelesaikan skripsi ini

Untuk adik tersayang Valentina Gema Mahanani Setyawan

Untuk yang saya kasihi Edoardo Eben Haezar

Keluarga besar Trah Dirjo Supadmo

Keluarga besar Trah Ignatius Sarno Mudirdjo

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas limpahan berkat dan kasihnya telah senantiasa menopang dan menyertai sepanjang hidup penulis. Hanya karna berkat kasih-Nya yang menuntut penulis dalam mengerjakan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Pendekatan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara Pidana Anak dikaitkan dengan Perlindungan Anak”. Penulisan dan penelitian skripsi ini sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Selain itu, penulisan skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca khususnya bagi mahasiswa/I Hukum.

Dalam proses penyusunan dan penulisan skripsi, penulis menghadapi banyak kendala, namun karena usaha yang maksimal dan penyertaan Tuhan serta bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka penulisan skripsi ini dapat selesai.

Pada kesempatan ini Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada :

1. Terimakasih kepada Bapak Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D. selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Terimakasih kepada Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH. M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

3. Bapak G. Widiartana S.H.M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah memberikan arahan, saran, kritik serta bantuan selama Penulis Menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas waktu dan pikiran yang telah diberikan untuk membimbing Penulis.
4. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah banyak memebrikan ilmunya selama masa pembelajaran penulis.
5. Dosen Punguji Ibu, Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum, Bapak Dr. G Widiartana, S.H., M.Hum dan Bapak St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum yang telah memberikan masukan yang sangat bermanfaat untuk perbaikan skripsi ini.
6. Terimakasih kepada kedua orangtua saya, Bapak FX. Heru Setyawan dan Ibu Agnes Sri Wahyuni karena telah bekerja keras untuk menguliahkan saya dan senantiasa mendoakan serta menyemangati saya sehingga saya dapat menyelesaikan Pendidikan saya.
7. Terimakasih kepada adik saya Valentina Gema Mahanani Setyawan atas dukungan dan doa untuk saya selama saya menyelesaikan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada Edoardo Eben Haezar atas segala bentuk dukungan, semangat serta motivasi baik secara materiil maupun imateriil yang telah diberikan kepada saya sehingga saya lebih semangat mengerjakan skripsi ini.

9. Terimakasih kepada keluarga besar Dirjo Supadmo atas doa dan dukungannya selama saya mengerjakan skripsi ini
10. Teruntuk sahabat-sahabat tersayang, penulis sampaikan banyak doa dan terimakasih atas segala doa, dukungan, penghiburan dan segala bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih kepada sahabat penulis di Cabang WA khususnya bagi Jessica Papilaya, Anna Sri Michellia, Arya Bramantra dan Juan Heradji Hugo yang selalu membantu penulis dalam menyelesaikan masalah skripsi ini.
11. Terimakasih Pula kepada sahabat-sahabat saya di HAHA Afifah Hidayati Milani Resti Dilanggi, Inestiara, Rosalia Erika, Maretta Rosana, Dian Kurnia dan Nadila Larasati yang selalu senantiasa ada untuk menyemangati Penulis.
12. Terimakasih terkhusus kepada Jessica Simarmata (Jung) dan Garin Putri Madani (Ain) yang telah menjadi teman serta sahabat selama saya menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Atma Jaya serta terimakasih telah membantu serta menyemangati saya dalam proses pengerjaan skripsi ini.
13. Terimakasih kepada sahabat Penulis di Kejari Klaten baik para karyawan Kejaksaan, Jaksa dan teman-teman magang Tiluk, Adil dan Rio.
14. Terimakasih kepada sahabat penulis sejak SD Brigitta Olivia, Clara Venerabilis dan Eliza Febriana.

15. Terimakasih kepada saudara dan keponakan-keponakan kecil saya Arka, Mario, Meme, Neira, Hosea, Kenzo, Bintang, Bimo, Bulan dan keponakan lainnya yang sudah menjadi semangat dan penghibur dikala saya mengalami kesulitan dalam mengerjakan skripsi ini.
16. Terimakasih kepada Mas Abi Maulana S.H dari Kejaksaan Negeri Klaten karena telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber penulisan skripsi ini.
17. Terimakasih kepada sobat sambat, curhat dan segala hal dalam suka dan duka Bernice Hayu dan Ave Maria serta semua sahabat-sahabat online saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih atas segala bentuk dukungan yang telah diberikan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 9 Februari 2021




Anna Lavidia Firmanti Setyawan

ABSTRACT

Restorative Justice is the one of many ways to resolve child criminal cases through a relationship restoration and redemption committed by perpetrators of criminal acts against victims of criminal acts outside the court with the aim and aim that legal problems arising from these crimes can be resolved properly with the achievement of agreement and agreement between parties. Criminal Justice System of Children In the law number 11 of 2012 has regulated how to apply the Restorative Justice approach for children who are dealing with the law. Children who are faced with the law in this case are not only children as perpetrators, but also children as victims and witnesses. Settlement of child criminal cases through the Restorative Justice approach aims to provide protection for children. Child protection is meant as legal protection for children who are in conflict with the law, especially the protection of children's rights.

Keywords : Restorative Justice, Outside the Court, Child Protection



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian.....	6

F. Batasan Konsep.....	9
G. Metode Penelitian.....	11
BAB II PEMBAHASAN.....	13
A. Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak....	13
1. Konsep Pendekatan Restorative Justice.....	14
2. Tindak Pidana Anak.....	17
3. Penyelesaian Tindak Pidana Anak.....	21
4. Penerapan Konsep Restorative Justice dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Anak.....	26
B. Perlindungan Anak di Indonesia.....	29
C. Penerapan Perlindungan Anak dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak dengan Pendekatan Restorative Justice.....	32
BAB III PENUTUP.....	40
A. Kesimpulan.....	40
B. Saran.....	41
DAFTAR PUSTAKA.....	42

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 9 Februari 2021

Yang menyatakan,



Anna Lavidia Firmanti Setyawan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan kehidupan manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam pertimbangan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga disebutkan bahwa anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat serta hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Anak diharapkan tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya, namun sangat disayangkan anak yang terlibat dalam tindak kejahatan sehingga mengakibatkan yang bersangkutan berhadapan dengan hukum.

Dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, aparat penegak hukum senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih

membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.

Salah satu solusi menghindarkan anak dari proses peradilan adalah dengan upaya penyelesaian tindak pidana anak di luar pengadilan. Artinya tidak semua perkara tindak pidana anak harus diselesaikan melalui peradilan formil namun juga dapat diselesaikan dengan peradilan non-formil dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban yang dikenal dengan pendekatan *Restorative Justice*.

Restorative justice atau biasa disebut dengan keadilan restorasi juga biasa disebut keadilan restoratif.

Angger Mukti dan Fuady Primaharsya mengatakan, bahwa *Restorative Justice* adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki serta menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan¹.

Penanganan dengan pendekatan ini juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum dalam hal ini anak agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan

¹ Angger Sigit Mukti dan Fuady Primaharsya, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 69.

melibatkan sumber daya masyarakat. *Restorative Justice* juga berupaya memberikan perlindungan dan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum.

Restorative Justice memberikan penegasan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum bukan untuk dihukum melainkan harus dibimbing dan dibina agar dapat menjadi anak yang lebih baik, karena tujuan utama dari *Restorative Justice* adalah pemulihan atau mengembalikan kepada kondisi semula dan memberikan kesempatan kepada anak untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang telah ia lakukan. Untuk menerapkan *Restorative Justice* perlu adanya kebijakan dari pihak kepolisian sebagai penegak hukum untuk menggunakan kewenangan diskresi dalam menilai sebuah perkara anak yang masuk apakah dapat dilanjutkan ataukah dihentikan.²

Anak berhak menjalani kehidupan yang sesuai dengan usianya. Oleh sebab itu anak berhak memperoleh perlindungan hukum bagi pemenuhan hak-hak sebagai anak dan memperoleh perlindungan atas kehidupan pribadi sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Menjadi bagian kehidupan pribadi ini adalah adanya kenyamanan dalam menghadapi proses hukum didampingi oleh orang tua atau walinya. Bahwa dengan mengutamakan hak anak untuk didampingi oleh orang tuanya yang diatur

² Reyner Timothy Dalielt, PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK PENCURIAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR, *Lex societatis* Vol. II No 6/2016.

dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam hal upaya melakukan perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana, terdapat beberapa konvensi internasional dan peraturan perundangundangan yang mengaturnya. Peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, namun Undang-Undang ini saling berhubungan dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kedua Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang merupakan payung yang mengatur jaminan perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana.

Berdasarkan uraian tersebut mendorong penulis untuk menulis, menganalisis dan meneliti mengenai pendekatan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana anak dikaitkan dengan perlindungan anak dalam proses peradilannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan isi dari latar belakang masalah, maka rumusan masalah adalah mengapa pendekatan *Restorative Justice* cocok digunakan untuk menyelesaikan perkara tindak pidana anak sebagai pelaku tindak pidana dikaitkan dengan perlindungan anak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis argumentasi kecocokan penggunaan *Restorative Justice* untuk menyelesaikan perkara pidana anak dikaitkan dengan perlindungan anak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini dibagi menjadi dua manfaat:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum di bidang Sistem Peradilan Pidana Anak pada khususnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan referensi kajian mengenai penyelesaian perkara tindak pidana anak menggunakan metode *Restorative Justice*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian tentang Analisis Yuridis Pendekatan *Restorative Justice* terhadap penyelesaian pidana anak dikaitkan dengan perlindungan anak ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak terkait permasalahan ini yaitu:

- a. Bagi masyarakat, menambah pengetahuan dan mengetahui alasan mengapa anak yang berkonflik dengan hukum perlu dilindungi haknya dan diberi pemulihan.

- b. Bagi aparat penegak hukum, agar bisa menggunakan pendekatan *Restorative Justice* sebagai metode penyelesaian masalah tindak pidana anak.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Analisis Yuridis terhadap Pendekatan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana anak dikaitkan dengan perlindungan anak merupakan karya asli bukan plagiasi . Ada beberapa penelitian dengan tema yang sama namun judul dan hasil penelitian berbeda.

1. Ade Rahman Setyaji, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Tahun 2017. Judul Skripsi: IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. Rumusan masalahnya adalah apa pertimbangan hakim dalam memberikan putusan diversi atas kasus no : 227 pid.B/2010/PN.Lmg? Dan bagaimana hambatan dalam penerapan diversi atas sistem peradilan anak? Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, hambatan penerapan diversi dalam sistem peradilan anak adalah sumber daya tidak sebanding dengan kebutuhan yang semakin meningkat untuk melaksanakan upaya diversi, Pemahaman yang berbeda dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum dan korban di antara aparat penegak hukum, Kurangnya kerja sama antara pihak yang terlibat (aparat penegak hukum dan pekerja sosial anak), Permasalahan

etika dan hambatan birokrasi dalam penukaran data dan informasi antara aparat penegak hukum , Koordinasi antara aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat, Bapas, Rutan, Lapas) masih tersendat karena kendala ego sektoral. Persamaan dengan skripsi pembeding adalah keduanya membahas mengenai upaya diversi dan menyinggung mengenai keadilan restorasi dalam sistem peradilan pidana anak. Perbedaan dengan skripsi pembeding adalah skripsi pembeding lebih fokus kepada analisis terhadap pendekatan Restorative Justice dalam upaya penyelesaian tindak pidana anak dikaitkan dengan perlindungan anak.

2. Susanto Saniago Pararuk, Fakultas Hukum Universitas Hassanudin, Tahun 2015. Judul Skripsi: PELAKSANAAN DIVERSI OLEH PENYIDIK TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM TANA TORAJA). Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah pelaksanaan diversi oleh penyidik terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Wilayah Hukum Tana Toraja Berdasarkan UU No 11 Tahun 2012? Dan kendala apakah yang dihadapi oleh penyidik dalam melaksanakan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Wilayah Hukum Tana Toraja Berdasarkan UU No.11 Tahun 2012? Pelaksanaan diversi oleh penyidik di Wilayah Hukum Tana Toraja belum berjalan sesuai

dengan ketentuan yang ada. Ada beberapa tindak pidana yang sangat mungkin untuk diupayakan diversi seperti pencurian ringan contoh kasus pencurian ayam, namun karena kurangnya kemampuan penyidik untuk menyakinkan kepada korban tentang dampak diversi bagi anak, serta ada beberapa pelaksanaan diversi yang tidak mendapatkan pendampingan dari Pembimbing Pemasarakatan. Kendala yang dihadapi penyidik dalam implementasi upaya diversi antara lain Kurangnya koordinasi antara instansi yang melaksanakan diversi di tingkat penyidikan, kurang paham mengenai pengertian diversi, dan kurangnya kepercayaan masyarakat pada aturan diversi. Persamaan dengan skripsi pembanding dengan skripsi yg disusun adalah keduanya membahas mengenai upaya penyelesaian perkara bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Perbedaan dengan skripsi pembanding dengan skripsi yang disusun adalah skripsi pembanding lebih fokus kepada kendala penanganan diversi oleh penyidik kepolisian sedangkan skripsi yang disusun lebih fokus kepada penyelesaian perkara tindak pidana anak dengan upaya pendekatan *Restorative Justice* dikaitkan dengan perlindungan anak.

3. Triastuti Fajar Ningrum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2017. Judul: *RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK DAN PELAKU TINDAK PIDANA*. Rumusan masalahnya bagaimanakah penerapan *Restorative Justice* terhadap anak pelaku tindak pidana,

yang tidak mengakibatkan luka berat dan kematian? Dan bagaimana pelaksanaan *Restorative Justice* pada sejumlah kasus konkret? Konsep pendekatan *Restorative Justice* merupakan alternatif penyelesaian tindak pidana anak yang berhadapan dengan hukum. Pelaksanaan pendekatan *Restorative Justice* melibatkan aparat penegak hukum sebagai wadah untuk melaksanakan penyelesaian masalah tindak pidana tersebut. Persamaan skripsi pembandingan dengan skripsi yang disusun adalah keduanya membahas mengenai pendekatan *Restorative Justice* sebagai upaya penyelesaian tindak pidana anak. Perbedaan skripsi pembandingan dengan skripsi yang disusun adalah Skripsi pembandingan hanya membahas mengenai penjelasan *Restorative Justice* sebagai upaya penyelesaian tindak pidana anak, skripsi yang disusun membahas dan menganalisis pendekatan *Restorative Justice* sebagai upaya penyelesaian tindak pidana anak dikaitkan dengan perlindungan anak.

F. Batasan Konsep

Peneliti akan menguraikan batasan konsep sesuai judul penelitian, yaitu Analisis Yuridis Pendekatan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara Tindak Pidana Anak dikaitkan dengan Perlindungan Anak. Batasan konsep yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah :

1. Restorative Justice

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan Keadilan Restoratif atau *Restorative Justice* merupakan penyelesaian perkara tindak pidana anak dengan melibatkan pelaku atau keluarga korban dan pihak-pihak lain untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. *Restorative Justice* merupakan penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

2. Tindak pidana anak

Tindak pidana anak atau bisa disebut sebagai *Juvenile Delinquency* adalah perilaku jahat atau kenakalan anak-anak muda yang merupakan gejala sakit (psikologis) secara social pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk tingkah laku yang menyimpang.

3. Perlindungan anak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perlindungan anak disebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak terhadap penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer dari penelitian ini antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
Pasal 28B
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dari penelitian ini meliputi: Pendapat hukum dan pendapat bukan hukum yang diperoleh dari buku, hasil penelitian, jurnal hukum, majalah, surat kabar, internet, dan makalah.

3. Cara Pengumpulan Data

Cara mengumpulkan bahan hukum dalam metode penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan :

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder
- b. Wawancara yaitu mengadakan wawancara langsung dengan narasumber untuk memperoleh data dengan menggunakan pedoman pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan. Narasumber dalam penelitian ini adalah Aby Maulana S.H selaku Jaksa Anak di Kejaksaan Negeri Klaten.

c. Analisis Data

Data dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan peraturan perundang-undangan dengan pendapat ahli dan teori untuk menjawab permasalahan.



BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penanganan perkara pidana anak melalui pendekatan *Restorative Justice* cocok digunakan untuk menyelesaikan perkara pidana anak dengan tetap mementingkan perlindungan bagi anak. Penanganan perkara dengan pendekatan *Restorative Justice* menjamin dan menghormati martabat anak serta menjamin hak anak tetap terpenuhi. Cara ini sangat cocok karena dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban tanpa harus melalui jalur litigasi. Dengan dilakukannya pendekatan *Restorative Justice* ini, anak diperlakukan sebagai anak pada umumnya tanpa dibeda-bedakan. Penanganan perkara pidana anak melalui Pendekatan *Restorative Justice* juga merupakan implementasi dari sila ke-2 (dua) Pancasila yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab” karena upaya penyelesaian tersebut menjamin terpenuhinya hak anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. Upaya Pendekatan *Restorative Justice* melalui Diversi menempatkan anak sebagai bagian dari warga negara Indonesia pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Pendekatan

Restorative Justice membuat anak yang berhadapan dengan hukum akan mudah kembali lagi ke masyarakat tanpa terbebani cap kriminal dan stigma buruk namun sebaliknya, penyelesaian perkara anak melalui upaya diversifikasi dengan pendekatan *Restorative Justice* justru memberikan perlindungan serta penyembuhan baik fisik maupun psikis bagi anak yang berhadapan dengan hukum tersebut sehingga anak dapat menjalani aktifitas kembali tentunya dengan kemenangan bersama bagi kedua belah pihak.

B. Saran

Penanganan perkara pidana anak melalui *Restorative justice* akan terlaksana secara optimal, apabila kelengkapan-kelengkapan *Restorative Justice tersedia* secara baik seperti di kepolisian dapat menyediakan tempat khusus yang ramah anak untuk melakukan proses diversifikasi dengan pendekatan *Restorative Justice* agar pelaksanaannya dapat lebih maksimal dan kondusif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Angger Sigit Mukti dan Fuady Primaharsya., 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Ahmad Kamil dan Fauzan, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Anna Esther Pangalila, 2018, *Sistem Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Dikaitkan Dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Lex Et Societatis, Vol. VI, No. 4.
- Harkristuti Harkrisnowo, 2002, *Menelaah Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Dalam konteks Indonesia)*, Newspaper Faculty of Law Universitas Indonesia.
- Kartini Kartono, 1992, *Bimbingan Bagi Anak Remaja Yang Bermasalah*, Mandar Maju.
- Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- M. Basir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, 2013, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan kedua,
- Rika Saraswati, 2009, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rudi Rizky dkk, 2008, *Refleksi Dinamika Hukum*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta.
- R. Wiyono, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi*, Genta Publishing, Yogyakarta, Cetakan Kesatu.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4358. Sekretariat Negara. Jakarta

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Konvenan Hak-Hak Sipil dan Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4558. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5332. Sekretariat Negara. Jakarta

Konvensi Hak Anak diratifikasi Keppres No. 36 Tahun 1990 Pasal 40 Ayat (1)

Jurnal Hukum :

Reyner Timothy Dalielt, *PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK PENCURIAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR*, Lex societatis Vol. II No 6/2016.

Dheny Wahyudhi, *Perlindungan terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice*, Jurnal Ilmu Hukum, 2015, hlm. 151.

Rr. Susana Andy Meyrina, 2016, "*Restorative Justice dalam Peradilan Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012*", De Jure, Vol-17 ISSN 1410-5632, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, hlm 94.

Rini Fitriani, 2016, *Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak*, Volume 11, Nomor 2, Juli-Desember 2016, Jurnal hukum Samudra keadilan.